

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia

Choirunnisak¹, Azka Amalia Jihad², Melia Frastuti³

Universitas Indo Global Mandiri Palembang^{1,3},

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh²

choirunnisak@uigm.ac.id¹, azka.jihad@ar-raniry.ac.id², melia_frastuti@uigm.ac.id³

ABSTRACT

This study discusses how risk management is implemented in Islamic banking in Indonesia, and how risk management in financing is applied in Islamic banking in Indonesia. This research is a type of library research that focuses on managing qualitative data using descriptive-analytical methods. The results of this study indicate that there are six stages in the implementation of risk management in Islamic banking in Indonesia: 1) Determining the risks associated with products and transactions within the bank. 2). Establishing risk assessment using measurement methods and information systems in risk management. 3). Setting limits or thresholds for risk tolerance. 4) Assigning ratings to the identified risks. 4). Developing a contingency plan in case the bank faces a critical situation. 6) Establishing internal control systems in every aspect of risk management decision-making. There are also six applications of financing risk management in Islamic banking in Indonesia: 1). Identifying risks in all financing, whether related to products or banking activities. 2). Considering the financial condition of potential borrowers, including in-depth analysis of their ability to repay on time. 3). Categorizing risks into various defined criteria. 4). Ideally, each bank should have its own system for measuring the risks of financing provided or to be provided to borrowers. 5). Determining the financing period (maturity profile) linked to market conditions that may fluctuate. 6). Assessing collateral aspects and the potential for default in repayments.

Keywords: Risk management, Financing risk, Islamic banking in Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia? Bagaimana penerapan manajemen risiko Pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengelolaan data kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif- analitis. Hasil penelitian ini yaitu. Ada 6 tahapan penerapan manajemen risiko pada Perbankan Syariah di Indonesia: 1). Melakukan penetapan pada risiko yang terjadi pada produk maupun transaksi dalam Bank,. 2) Melakukan penetapan risiko menggunakan metode pengukuran serta informasi sistem dalam manajemen risiko. 3) Menentukan limit atau batas penetapan dalam toleransi risiko itu sendiri. 4) Menetapkan penilaian pada peringkat risiko yang terjadi. 5) Menyusun rencana yang darurat (*Contingency Plan*) jika Bank benar- benar dalam kondisi yang buruk. 6) Menetapkan bagaimana sistem pengendalian intern di dalam setiap penentuan manajemen risiko. Ada 6 penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia: 1) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh pembiayaan baik pada produk maupun pada aktivitas yang dilakukan Bank. 2). Memperhatikan kondisi keuangan calon debitur, dapat dilakukan analisis lebih mendalam terhadap calon debitur terutama kemampuan membayar secara tepat

waktu.3) Dapat melakukan pengelompokan kategori yang dapat di masukan dalam beberapa kriteria. 4) Sebisa mungkin setiap Bank perlu memiliki sistem pengukurannya sendiri dalam mengukur risiko pembiayaan yang akan maupun sudah diberikan kepada debitur. 5). Menentukan jangka waktu dalam pembiayaan (*Maturity profile*) yang di sambungkan dengan kondisi pasar yang berpotensi dapat berubah- ubah. 6) Melihat segi aspek jaminan dan kegagalan dalam pembayaran.

Kata kunci: manajemen risiko, Risiko pembiayaan, Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Industri dunia perbankan di Indonesia telah melahirkan Bank syariah baru yang mana Bank ini adalah hasil merger antara tiga Bank, yakni Bank syariah Mandiri, BRI syariah, dan BNI syariah. Merger ketiga Bank tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat NO. SR-3/PB.1/2021 dan menjadi Bank syariah Indonesia atau biasa disingkat dengan BSI yang telah diresmikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang telah di resmikan oleh presiden Ir. H. Joko Widodo. Dengan adanya merger dari ketiga Bank adalah untuk menciptakan Bank syariah yang memiliki keunggulan lebih tinggi dari segi produk tabungan, pelayanan, dan segala jenis pembiayaan perbankan berlandaskan syariah Islam (Romadhon & Sutantri, 2021).

Risiko perbankan yang paling esensial sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi intermediasi yaitu risiko kredit (*credit risk*) atau dalam istilah perbankan syariah sering juga disebut sebagai risiko pembiayaan (*financing risk*). Risiko kredit merupakan potensi kerugian bagi bank yang terjadi ketika nasabah peminjam (debitur) atau nasabah yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank. Risiko kredit merupakan sumber risiko yang paling dominan di industri perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional (Rahmat Budiman, Noer Azam Achsani, 2018).

Semakin Banyak jumlah Nasabah yang ada maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko yang kemungkinan terjadi, salah satu risiko yang di hadapi Bank Syariah dalam pembiayaan adalah pembiayaan tidak lancar hingga macet yang di akibatkan oleh nasabah atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Kelancaran manajemen pembiayaan akan mempengaruhi target likuiditas sehingga dapat meningkatkan kesehatan bank. Bank yang sehat akan dapat mengelola keuangan untuk menghindari profil risiko (Latri, 2024).

NPF adalah rasio yang menunjukkan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Maksimal Nilai NPF adalah 5%, Apabila tingkat rasio pembiayaan bermasalah tinggi dan lebih dari 5% maka Bank Syariah lebih berhati-hati. Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di Bank Syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama (Sa'diyah, 2019).

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam menjalankan sebuah Lembaga perbankan. Semakin berkembang serta meningkatnya kompleksitas aktivitas sebuah *industry* perbankan maka akan meningkat pula tingkat risiko yang akan dihadapi (Hilda Sanjayawati, 2024). Pembiayaan yang bermasalah dapat menjadi berisiko dan tidak sehat apabila kegagalan debitur maupun pihak Bank yang gagal dalam memenuhi kewajibannya yang telah di tentukan dan risiko inilah yang tidak inginkan terjadi pada bank dan perlunya di lakukan pengawasan khusus. Risiko pembiayaan dalam perbankan dapat sangat mempengaruhi kenaikan profitabilitas Bank yang tentunya di sebabkan oleh faktor-faktor pemicu timbulnya pembiayaan yang tidak sehat ataupun bermasalah, Risiko ini biasa di sebut dengan risiko (*default risk*) gagal bayar, risiko dalam pembiayaan (*financial risk*), risiko dalam penurunan *rating* (*down ngradingrisk*), risiko penyelesaian (*settlementsik*), dan risiko yang timbul dari internal Bank (Latri, 2024).

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahas lebih dalam mengenai Bagaimana Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia ?. Bagaimana Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam referensi yang lain disebut “Studi kepustakaan” yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan - laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Arikunto, 2010), (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil (UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1, ayat 12).(Hilda Sanjayawati, 2024). Batasan tentang pembiayaan diatur pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewabeli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.(Prasastinah Usanti, 2019)

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sebuah metode dalam mengorganisasi, mengarahkan, dan meminimalisir risiko, manajemen risiko adalah salah satu langkah yang di gunakan untuk mengurangi berbagai macam risiko yang dapat membuat kerugian pada suatu perusahaan ataupun perbankan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian maupun hal negatif lainnya yang dapat menghambat peningkatan kualitas perusahaan maupun perbankan.(Latri, 2024)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Suatu hal yang juga termasuk kelompok risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana pada pihak atau suatu kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.(Fathony & Rohmaniyah, 2021)

3. Faktor Penyebab Risiko

Tabel 1. Faktor Penyebab Risiko (Latri, 2024)

No	Faktor Risiko	Penyebab Risiko Terjadi
1.	Lingkungan (<i>Environment</i>)	Debu lingkungan sehingga mengakibatkan polusi, kebijakan internal, tetangga sekitar yang berpengaruh, perizinan/persyaratan lingkungan, pergaulan.
2.	Politis (<i>political</i>)	Aturan pemerintah, ideologi yang berubah sewaktu-waktu, kerusuhan (Demo, Perang), opini publik.
3.	Pemasaran (<i>Market</i>)	Permintaan, kepuasan pelanggan, persaingan antar pedagang.
4.	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Ketidaksesuaian saat meramalkan/ memprediksi dan menyusun sehingga tidak dapat berjalan sesuai rencana
5.	Alami (<i>Natural</i>)	Faktor alam (tanah, cuaca, gempa, kebakaran), temuan situs arkeologi, dan lain sebagainya.
6.	Kriminal (<i>Criminal</i>)	Pencurian, perusakan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya.
7.	Keuangan	<i>Risk share</i> , kerugian, keuntungan, asuransi, dan

	(Financial)	lain sebagainya.
8.	Ekonomi (Economic)	Inflasi, deflasi, nilai tukar, pajak yang naik.
9.	Proyek	Strategi pengadaan, standar dalam

4. Tahapan-tahapan Dalam Manajemen Risiko Perbankan

Tahapan-tahapan dalam manajemen risiko perbankan yaitu mengidentifikasi risiko yang terjadi pada Bank, setelah itu melakukan kuantifikasi model, mengelompokkan risiko-risiko pada beberapa golongan, lalu mengontrol risiko yang terjadi, dan yang terakhir melakukan pemantauan pada risiko. Manajemen risiko dalam kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam surat edaran No. 13 Tahun 2011 antara lain;

- a. Melakukan penetapan pada risiko yang terjadi pada produk maupun transaksi dalam Bank.
- b. Melakukan penetapan risiko menggunakan metode pengukuran serta informasi sistem dalam manajemen risiko.
- c. Menentukan limit atau batas penetapan dalam toleransi risiko itu sendiri.
- d. Menetapkan penilaian pada peringkat risiko yang terjadi.
- e. Menyusun rencana yang darurat (*Contingency Plan*) jika Bank benar- benar dalam kondisi yang buruk.

Menetapkan bagaimana sistem pengendalian intern di dalam setiap penentuan manajemen risiko.(Fasa, 2016)

5. Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Prosedur Manajemen Risiko

Risiko pembiayaan ini umumnya di sebabkan oleh gagal bayar dari debitur ataupun pihak lain kepada Bank guna memenuhi seluruh kewajibannya dalam pembiayaan yang telah di tentukan sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati bersama, selain itu risiko ini juga dapat terjadi karena kesalahan Pihak bank yang terlalu mudah memberikan pembiayaan pada debitur.

Dalam prosedur pembiayaan manajemen risiko terdiri dari beberapa proses antara lain:

- a) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh pembiayaan baik pada produk maupun pada aktivitas yang dilakukan Bank. Identifikasi ini dilakukan pada risiko yang sangat melekat pada karakteristik aktivitas fungsional pembiayaan.
- b) Memperhatikan kondisi keuangan calon debitur, dapat dilakukan analisis lebih mendalam terhadap calon debitur terutama kemampuan membayar secara tepat waktu. Dalam proses ini Bank perlu memiliki prosedur yang tertulis dalam rangka pengurangan

risiko yang ada dalam pembiayaan setiap calon debitur.

- c) Dapat melakukan pengelompokan kategori yang dapat di masukan dalam beberapa kriteria.
- d) Sebisa mungkin setiap Bank perlu memiliki sistem pengukurannya sendiri dalam mengukur risiko pembiayaan yang akan maupun sudah diberikan kepada debitur.
- e) Menentukan jangka waktu dalam pembiayaan (*Maturity profile*) yang di sambungkan dengan kondisi pasar yang berpotensi dapat berubah-ubah.
- f) Melihat segi aspek jaminan dan kegagalan dalam pembayaran.

Dalam melakukan manajemen risiko pada pembiayaan, Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan berhasil bilamana berhasil meminimalisir risiko-risiko ke tingkat yang aman, Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya dan Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya dan mampu menekan rasio *Non Performing Loan* (NPL). (Mardiana, 2018)

b. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan

Berdasarkan Buku Manajemen Risiko 1 yang di susun atas kerja sama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Banker Association for Risk Management (BARa) menjelaskan bahwa, agar berjalan dengan efisien dan efektif maka setiap Bank syariah perlu melakukan penerapan manajemen risiko Pembiayaan yang komprehensif setelah melakukan penyaluran pembiayaan terlebih kepada nasabah yang mengalami pembiayaan tidak lancar. Proses tersebut meliputi tahapan antara lain melakukan identifikasi, setelah melakukan identifikasi Bank perlu melakukan pengukuran terhadap risiko, lalu melakukan pemantauan, dan setelah ketiga hal tersebut sudah dilakukan Bank dapat melakukan Dalam melakukan manajemen risiko pada pembiayaan, Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan berhasil bilamana berhasil meminimalisir risiko-risiko ke tingkat yang aman, Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya dan Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya dan mampu menekan rasio *Non Performing Loan* (NPL). (Mardiana, 2018)

c. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan

Berdasarkan Buku Manajemen Risiko 1 yang di susun atas kerja sama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Banker Association for Risk Management (BARa) menjelaskan bahwa, agar berjalan dengan efisien dan efektif maka setiap Bank syariah perlu melakukan penerapan manajemen risiko Pembiayaan yang komprehensif setelah melakukan penyaluran pembiayaan terlebih kepada nasabah yang mengalami pembiayaan tidak

lancar. Proses tersebut meliputi tahapan antara lain melakukan identifikasi, setelah melakukan identifikasi Bank perlu melakukan pengukuran terhadap risiko, lalu melakukan pemantauan, dan setelah ketiga hal tersebut sudah dilakukan Bank dapat melakukan pengendalian risiko.

Berikut adalah penjelasan dari ke empat tahapan manajemen risiko:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan yang berasal dari sumber-sumber risiko dari seluruh aktivitas pada Bank terutama risiko pada produk dan maupun aktivitas yang dilakukan pada Bank. Identifikasi risiko perlu memastikan bahwa dalam seluruh aktivitas pembiayaan, produk yang ditawarkan, maupun seluruh kegiatan Bank dapat dijalankan dengan layak, dan sudah memenuhi prosedur. Hal yang dapat dilakukan dalam proses pembiayaan adalah dengan melakukan penilaian terhadap calon debitur yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa calon debitur benar-benar sudah layak untuk diberikan pembiayaan sehingga pembiayaan dapat dikatakan sehat.

2) Pengukuran Terhadap Risiko

Pengukuran ini dilakukan setelah mengidentifikasi risiko yang akan mau sudah terjadi, pengukuran ini berguna untuk mengira-ngira bahwa perlu dilakukan pengendalian atau tidak dan berguna dalam mengetahui tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga Bank lebih mudah mengetahui karakteristik dalam risiko yang terjadi. Metode dalam pengukuran ini dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif yang tentunya dilakukan oleh pegawai Bank yang sudah sangat memahami bagaimana risiko dan bagaimana langkah pengukurannya contohnya seperti dilakukan oleh satuan kerja pada manajemen risiko. Sistem pengukuran terhadap risiko ini harus dapat mengukur beberapa hal antara lain:

- i. Dapat mengukur risiko baik per risiko maupun risiko secara keseluruhan.
- ii. Dapat mengukur seluruh keseluruhan dari risiko yang ada dalam seluruh transaksi, produk baru maupun produk lama, pembiayaan, aktivitas, risiko kredit, dan lain sebagainya yang terdapat pada Bank,
- iii. Peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas maupun pada produk sehingga timbul risiko-risiko yang mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun tak normal.
- iv. Peka terhadap faktor-faktor fluktuasi maupun perubahan-perubahan pada masa lalu yang dengan cara memperhitungkan faktor korelasi (*Volatilitas*).

3) Pemantauan Risiko

Pada langkah ini pemantauan yang di maksud adalah pemantauan yang dilakukan pada tingginya eksposur risiko, toleransi dalam risiko, kepatuhan batas risiko, serta prosedur yang sedang di laksanakan dan telah di tetapkan. Pemantauan risiko ini dapat dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan kemudian hasilnya dapat di sajikan dalam bentuk laporan berkala mengenai manajemen risiko yang kemudian di berikan pada pihak manajemen guna mitigasi risiko dan langkah yang akan di ambil.

4) Pengendalian Risiko

Setelah melakukan ketiga pengendalian risiko di atas maka dapat dilakukan pengendalian risiko dalam rangka mengurangi atau menanggulangi risiko-risiko yang mana telah di sesuaikan dengan tingkat risiko yang di ambil dan toleransi risiko pada Bank. Pengendalian ini dilakukan dengan berbagai langkah antara lain dengan melakukan mekanisme lindung nilai, melakukan sekuritas atau perlindungan terhadap aset, meminta garansi, penambahan modal pada Bank guna menanggulangi kerugian Bank. Proses manajemen risiko yang baik akan berfungsi sebagai filter dalam pemberian peringatan sejak dini (*Early warning sytem*) terhadap seluruh kegiatan yang ada pada suatu perusahaan maupun Bank dan dapat mengendalikan jalannya aktivitas bank dalam tingkat risiko yang wajar secara terarah.

Penanganan pembiayaan yang bermasalah dalam pembiayaan, risiko yang paling sering ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran kewajiban yang telah dibebankan. Untuk menangani hal tersebut, pihak bank syariah akan mengadakan kegiatan berikut:

- i. Menganalisa penyebab kemacetan
- ii. Menggali Potensi Peminjam
- iii. Melakukan perbaikan akad (*remidial*)
- iv. Memberikan pinjaman ulang, bisa berbentuk pembiayaan *al-Qhardul Hasan, Murabahah*, ataupun *Mudharabah*.
- v. Penundaan pembayaran
- vi. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang masa angsuran
- vii. Memperkecil margin bagi hasil. (Marbun & Jannah, 2022)

6. Manfaat Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan

Menurut I Putu Sugih Arta manajemen risiko memiliki tujuan untuk melindungi perusahaan dari risiko-risiko berbahaya yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan, sehingga dengan adanya manajemen risiko ini badan usaha bisa tetap berdiri sekalipun di terpa berbagai masalah negatif yang berimbas dalam perusahaan. Manajemen risiko dapat mendeteksi dini risiko sehingga melindungi perusahaan sebelum masalah terjadi. Selain itu Menurut I Putu Sugih Arta menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dalam pengendalian manajemen risiko antara lain:

- a. Perusahaan dapat memiliki kekuatan sebagai pijakan di dalam pengambilan keputusan sehingga manajer dapat berancang-ancang dalam pengambilan keputusan serta dapat menempatkan pengukuran dalam berbagai pengambilan keputusan. (Latri, 2024)
- b. Manajemen risiko dapat mampu memberikan arahan untuk perusahaan guna mengamati pengaruh yang dapat memungkinkan munculnya risiko baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Dapat mendorong manajer di dalam pengambilan keputusan guna dapat menghindari risiko serta pengaruhnya pada kerugian terutama pada kerugian finansial.
- d. Perusahaan dapat mengira-ngira kemungkinan risiko kerugian secara minimum.
- e. Konsep (*Risk manajemen concept*) yang telah di rancang dengan baik dalam perusahaan maka artinya dalam perusahaan tersebut sudah bisa membangun mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

Selain kelima manfaat tersebut, Menurut I Putu Sugih Arta pengendalian manajemen risiko dapat mendorong pencapaian tujuan dari organisasi ataupun perusahaan, dapat mendorong manajemen agar lebih proaktif terutama dalam langkah mengurangi potensi risiko yang akan terjadi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, dan pengendalian manajemen juga bermanfaat sebagai sumber keunggulan dalam persaingan dalam kinerja sebuah perusahaan. (Latri, 2024)

Menurut Herman Darmawi manajemen risiko bermanfaat untuk:

- a. Memecahkan kegagalan yang ada pada perusahaan.
- b. Keuntungan bisa ditingkatkan dengan cara mengurangi pengeluaran dan manajemen risiko berguna untuk penunjang pengeluaran dan sebagai penunjang pemasukan sehingga keuntungan akan naik.
- c. Manajemen risiko bermanfaat sebagai penyumbang laba.
- d. Manajemen risiko bermanfaat untuk mengurangi fluktuasi.
- e. Manajemen risiko bermanfaat sebagai pelindung risiko murni sehingga bermanfaat untuk ketenangan manajer perusahaan manajemen.
- f. Dalam keluarga manajemen risiko bermanfaat untuk pelindung agar terhindar dari berbagai musibah. (Herman Darmawi, 2016)

Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bermanfaat sebagai langkah dalam rencana tindakan meminimalisir risiko sudah dilaksanakan secara efektif atautkah belum baik dalam lingkungan eksternal ataupun internal dan dalam kinerja sebuah perusahaan, selain itu dapat membantu dalam pelaksanaan pembuatan kerangka kinerja yang harus konsisten dalam risiko yang ada dalam suatu perusahaan, selain itu manfaat manajemen risiko juga dapat mendorong organisasi atau perusahaan dalam melindungi tingkat risiko yang dapat menghambat tujuan dan keuntungan dalam perusahaan dan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan eksternal maupun internal. Manajemen risiko

juga dapat bermanfaat sebagai penjamin kelangsungan dalam usaha, dapat meningkatkan produktivitas, serta dapat menghemat pengeluaran.

KESIMPULAN

- a. Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah Manajemen risiko dalam kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam surat edaran No. 13 Tahun 2011 antara lain:
 - 1) Melakukan penetapan pada risiko yang terjadi pada produk maupun transaksi dalam Bank.
 - 2) Melakukan penetapan risiko menggunakan metode pengukuran serta informasi sistem dalam manajemen risiko.
 - 3) Menentukan limit atau batas penetapan dalam toleransi risiko itu sendiri.
 - 4) Menetapkan penilaian pada peringkat risiko yang terjadi.
 - 5) Menyusun rencana yang darurat (*Contingency Plan*) jika Bank benar-benar dalam kondisi yang buruk,
 - 6) Menetapkan bagaimana sistem pengendalian intern di dalam setiap penentuan manajemen risiko.
- b. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia:
 - 1) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh pembiayaan baik pada produk maupun pada aktivitas yang dilakukan Bank.
 - 2) Memperhatikan kondisi keuangan calon debitur, dapat dilakukan analisis lebih mendalam terhadap calon debitur terutama kemampuan membayar secara tepat waktu.
 - 3) Dapat melakukan pengelompokan kategori yang dapat di masukan dalam beberapa kriteria.
 - 4) Sebisa mungkin setiap Bank perlu memiliki sistem pengukurannya sendiri dalam mengukur risiko pembiayaan yang akan maupun sudah diberikan kepada debitur.
 - 5) Menentukan jangka waktu dalam pembiayaan (*Maturity profile*) yang di sambungkan dengan kondisi pasar yang berpotensi dapat berubah- ubah.
 - 6) Melihat segi aspek jaminan dan kegagalan dalam pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(1), 26–33.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020).

Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Vol. 5).

Herman Darmawi. (2016). *Manajemen Risiko Edisi 2*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hilda Sanjayawati, M. R. M. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3102–3111. Retrieved from <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/3021/2963>

Latri, S. J. (2024). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada BSI KC Bandar Jaya)*. Retrieved from https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9406/%0Ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9406/1/SKRIPSI_SARDILA_JUNI_LATRI_-2003021052-PBS.pdf

Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 71–89. <https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>

Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>

Prasastinah Usanti, T. (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408–428. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>

Rahmat Budiman, Noer Azam Achsani, R. I. (2018). Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 4(1), 151–159. Retrieved from <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/19318/14460>

Romadhon, B., & Sutantri. (2021). Kolerasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah. *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 26–49.

Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>